



**PENETAPAN**

Nomor 0002/Pdt. P/2019/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Abdul Wahab suara bin Ahad Suara**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Hasanuddin, Arso XI, No.14, RT.005, RT.001, Kampung Ifia-fia, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **Syamsiar Suara bin Ahad Suara**, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Sarmi Kota, RT. 001, RW. 001, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
3. **Siti Safiah Suara binti Ahad Suara**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Kebidanan), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Swakarsa, RT.001, RW.001, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut **Pemohon III**.
4. **Suarti Suara binti Ahad Suara**, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pemda II, F.28, Cigombong, Kotaraja, RT. 005, RW.005, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.
5. **Daniel Alham Suara bin Ahad Suara**, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon V**.
6. **Sadar Alam Suara bin Ahad Suara**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal APO Bukit Barisan, RT.001, RW.004, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, selanjutnya disebut **Pemohon VI**.

Penetapan\_PAW|  
Halaman 1 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



**7. Abdul Syukur Suara bin Ahad Suara**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempet tinggal Kampung Sarmi Kota, RT.001, RW.001, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut **Pemohon VII.**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII, telah memberikan kuasa kepada Pemohon III (**Siti Safia Suara binti Ahad Suara**), berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 27 Maret 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso Nomor 001/K/Kh/2019/PA Ars. untuk bertindak atas nama diri sendiri dan para Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan bertanggal 28 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA. Ars., Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum.
2. Bahwa Pemohon dan Para Pemohon adalah anak Kandung dari pernikahan Almarhum Ahad Suara bin Sulaiman Suara dan Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya yang pernikahannya di langungkan di KUA Abepura, Kota Jayapura;
3. bahwa Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2018, di rumah sakit Umum Kwaingga, Swakarsa, Kabupaten Keerom, karena sakit Komplikasi Diabetes dan Hipertensi;

Penetapan\_PAW|  
Halaman 2 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



4. Bahwa pada saat Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya meninggal dunia, Almarhum Ahad Suara bin Sulaiman Suara telah meninggal dunia terlebih dahulu di Kotaraja, Kota Jayapura pada tanggal 18 Januari 2015 dan kedua orang tua dari Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya telah meninggal juga di Kecamatan Bau-bau, Kabupaten Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya hanya menikah satu kali dengan Almarhum Ahad Suara bin Sulaiman Suara dan pada saat meninggalnya Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa selama berumah tangga pasangan Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya dan Almarhum Ahad Suara bin Sulaiman Suara telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
  1. Abdul Wahab suara bin Ahad Suara, umur 49 tahun (Pemohon I).
  2. Syamsiar Suara bin Ahad Suara, umur 46 tahun (Pemohon II).
  3. Siti Safiah Suara binti Ahad Suara, umur 45 tahun (Pemohon III).
  4. Suarti Suara binti Ahad Suara, umur 41 tahun (Pemohon IV).
  5. Daniel Alham Suara bin Ahad Suara, umur 39 tahun (Pemohon V).
  6. Sadar Alam Suara bin Ahad Suara, umur 43 tahun (Pemohon VI).
  7. Abdul Syukur Suara bin Ahad Suara, umur 38 tahun (Pemohon VII).
7. Bahwa ketiga anak dari tujuh bersaudara tersebut telah berpindah agama (murtad);
8. Bahwa selama proses pengurusan penetapan ahli waris, tidak ada dari pihak keluarga yang merasa keberatan, karena telah di bicarakan dan ditunjuk Pemohon II untuk mengurus semuanya.
9. Bahwa Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya dan Almarhum Ahad Suara bin Sulaiman Suara meninggal dalam keadaan beragama islam
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah agar di tetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya, untuk keperluan Pencairan uang tabungan di rekening Bank

Penetapan\_PAW|  
Halaman 3 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkreditan Rakyat Irian Sentosa unit Arso, dengan Rekening Nomor 2121301324, sejumlah Rp. 4.606.352.51, -(empat juta enam ratus enam ribu tiga puluh dua ratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen);

11. Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Arso berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya yang telah meninggal dunia pada 31 Juli 2018, sebagai berikut:
  1. Abdul Wahab suara bin Ahad Suara, umur 49 tahun (Pemohon I).
  2. Syamsiar Suara bin Ahad Suara, umur 46 tahun (Pemohon II).
  3. Siti Safiah Suara binti Ahad Suara, umur 45 tahun (Pemohon III).
  4. Suarti Suara binti Ahad Suara, umur 41 tahun (Pemohon IV).
  5. Daniel Alham Suara bin Ahad Suara, umur 39 tahun (Pemohon V).
  6. Sadar Alam Suara bin Ahad Suara, umur 43 tahun (Pemohon VI).
  7. Abdul Syukur Suara bin Ahad Suara, umur 38 tahun (Pemohon VII).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I yang bertindak atas nama diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari para Pemohon lainnya datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang oleh para Pemohon tidak dilakukan perubahan atau perbaikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Penetapan\_PAW|  
Halaman 4 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



a. **Bukti tertulis**, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Safia Suara/ Pemohon III** (Kuasa Insidentil) NIK : 9111025206740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Keerom, tertanggal 04 April 2013. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Siti Safiah Suara binti Ahad Suara/ Pemohon III** (Penerima Kuasa Insidentil) Nomor 474.1/6361, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Keerom, tertanggal 30 September 1988. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Abdul Wahab suara bin Ahad Suara/ Pemohon I** Nomor 474.1/6359, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura, tertanggal 30 September 1988. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Syamsiar suara bin Ahad Suara Pemohon II** Nomor 474.1/6362, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura, tertanggal 30 September 1988. Bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Pemohon tidak dapat menghadirkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Alham Suara bin Ahad Suara/ Pemohon V** Nomor 474.1/6364, yang dikeluarkan oleh

Penetapan\_PAW|  
Halaman 5 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Keerom, tertanggal 30 September 1988. Bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Sadar Alam Suara bin Ahad Suara** Pemohon VI Nomor 474.1/6362, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Keerom, tertanggal 30 September 1988. Bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Pemohon tidak dapat menghadirkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P6.
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **abdul Syukur Suara bin Ahad Suara/** Pemohon VII Nomor 474.1/6359, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Keerom, tertanggal 30 September 1988. Bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Pemohon tidak dapat menghadirkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P7.
8. Fotokopi Duplikat Surat Nikah atas nama **Ahad Suara bin Sulaiman** Suara Nomor K.z-1/02/47/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, tertanggal 05 Juli 1985. Bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Pemohon tidak dapat menghadirkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ahad Suara bin Sulaiman Suara** Nomor 9171032403080014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura, tertanggal 29 Nopember 2012, Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.

Penetapan\_PAW|  
Halaman 6 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



10. Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah **Ibu Syariah binti La Iya** Nomor 0100/RSUD-KEER/SK/II/2019, tanggal 26 Februari 2019, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.
11. Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Ibu **Syariah binti La Iya** Nomor 082 32/RUMAH TANGGA.03-RW.01/I/2019, tanggal 26 Januari 2019, yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.
12. Surat Keterangan Silsilah Nomor : 474./37/ASY/I/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tertanggal 29 Januari 2019, Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.
13. Fotokopi buku tabungan atas nama Almarhumah Ibu Syariah binti La Iya pada Bank Perkreditan Rakyat Irian Sentosa Arso, Rekening Nomor 2121301324, sebesar Rp. 4.606.352.51, - (empat juta enam ratus enam ribu tiga lima puluh dua rupiah lima puluh sen) Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.

b. **Saksi-saksi :**

1. **Harni Binti Jamaluddin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Poros Arso III, RT.015, RW.005, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten

Penetapan\_PAW|  
Halaman 7 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



Keerom. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan kedua orang tua Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari ibu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi juga mengenal kedua orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama Ahad Suara sedangkan ibu Pemohon adalah Syariah binti La Iya.
- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah atau almarhum hanya menikah sekali dan memiliki 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa dari ketujuh anak tersebut, semuanya telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili para Pemohon dalam pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris.
- Bahwa dari ketujuh anak almarhum Ahad Suara dan Almarhumah Syariah binti La Iya, tiga orang telah berpindah agama (murtad).
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan karena ditunjuknya Pemohon sebagai kuasa.
- Bahwa penetapan ini dimaksudkan untuk pencairan uang tabungan atas nama almarhumah Syariah binti La Iya di Bank tidak untuk keperluan yang lain dari itu.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Syariah binti La Iya, telah meninggal duani terlebih dahulu.

2. **Sonya Way binti Majid Way**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Poros Arso III, RT.015, RW.005, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

Penetapan\_PAW|  
Halaman 8 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon dan kedua orang tua Pemohon.
- Pemohon bernama Siti Safiah sedangkan Ayah Pemohon bernama Ahad Suara dan Ibu Pemohon bernama Syariah binti La Iya.
- Bahwa almarhum Ahad Suara dan Syariah binti La Iya memiliki 7 (tujuh) orang anak termasuk Pemohon.
- Bahwa selama hidup baik almarhum Ahad Suara atau almarhumah Syariah hanya menika sekali sehingga tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon dan saudaranya tersebut.
- Bahwa Ahad Suara dan Syariah binti La Iya telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Almarhum Syariah binti La Iya meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank BPR Irian Sentosa Arso, sejumlah 4.606.352.51, -(empat juta enam ratus enam ribu tiga lima puluh dua rupiah lima puluh sen)
- Bahwa 3 (tiga) orang anak dari almarhumah Syarah binti La Iya telah berpinda Agama.
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan ini, karena telah diputuskan secara kekeluargaan.
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya digunakan untuk suatu keperluan di bank.

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap sebagai bahagian yang tak terpisah dengan penetapan ini.

Penetapan\_PAW|  
Halaman 9 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon III baik atas nama diri sendiri maupun sebagai kuasa dari Pemohon I, II, IV, V, VI, dan VI telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...*b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Syariah binti La Iya telah meninggal dunia dan Para Pemohon adalah anak-anak dari almarhumah Syariah binti La Iya, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pencairan uang tabungan atas nama almarhumah Syariah binti La Iya di Bank BPR Irian Sentosa unit Arso.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Syariah binti La Iya sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi.

Penetapan\_PAW|  
Halaman 10 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Demikian halnya dengan dua orang saksi Pemohon, yang memberikan keterangan saksi di muka persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 s/d P.8 adalah alat bukti tertulis yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya tanpa menghadirkan surat aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, yang mengandung abstrak hukum bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, hal tersebut juga sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 3609 K/Pdt/1985 yang mengandung kaidah hukum *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti selain yang dikesampingkan adalah alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sebagai karib para Pemohon, terutama masalah hubungan nasab antara para Pemohon dengan almarhumah Syariah binti La Iya, hal mana telah dibuktikan

Penetapan\_PAW|  
Halaman 11 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



pemohon dengan alat bukti P.10 dan P.13, yang relevan dengan keterangan dua orang saksi, maka, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan kualitas alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti para Pemohon telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari Syariah binti La Iya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah benar anak kandung dari Ahad Suara dan Syariah binti La Iya.
- Bahwa Syariah binti La Iya meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2019 di Rumah Sakit Kwaingga Arso, karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya Syariah binti La Iya menikah satu kali, yaitu pada tanggal 05 Juli 1985, dengan laki-laki bernama Ahad Suara bin Sulaiman Suara.
- Bahwa dari perkawinan Syariah binti La Iya dengan Ahad Suara bin Sulaiman Suara, telah lahir tujuh orang anak, yaitu:
  1. Abdul Wahab suara bin Ahad Suara;
  2. Syamsiar Suara bin Ahad Suara;
  3. Siti Safiah Suara binti Ahad Suara;
  4. Suarti Suara binti Ahad Suara;
  5. Daniel Alham Suara bin Ahad Suara;
  6. Sadar Alam Suara bin Ahad Suara;
  7. Abdul Syukur Suara bin Ahad Suara;
- Bahwa dari tujuh anak almarhumah Syariah binti La Iya 3 diantaranya telah berpindah agama (murtad).

Penetapan\_PAW|  
Halaman 12 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut almarhumah Syariah binti La Iya juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di Bank BPR Irian Sentosa, Unit Arso.
- Bahwa kedua orang tua dan suami dari Syariah binti La Iya telah meninggal dunia sebelum Syariah binti La Iya meninggal dunia.
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk suatu keperluan di bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti tersebut, disertai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa maksud pengajuan permohonan ini tidak dilandasi itikad buruk dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku.

Penetapan\_PAW|  
Halaman 13 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Syariah binti La Iya semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2019, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Syariah binti La Iya sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat Syariah binti La Iya yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, Syariah binti La Iya meninggalkan **1).** Abdul Wahab suara bin Ahad Suara (Pemohon I). **2).** Syamsiar Suara bin Ahad Suara (Pemohon II). **3).** Siti Safiah Suara binti Ahad Suara (Pemohon III). **4).** Suarti Suara binti Ahad Suara (Pemohon IV). **5).** Daniel Alham Suara bin Ahad Suara (Pemohon V). **6).** Sadar Alam Suara bin Ahad Suara (Pemohon VI). **7).** Abdul Syukur Suara bin Ahad Suara (Pemohon VII), yang diperoleh dari perkawinannya. Adapun orang tua kandung dan suami dari almarhumah Syariah binti La Iya telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketiga anak dari tujuh bersaudara telah pindah agama (murtad), masing-masing bernama **1)** Syamsiar Suara bin Ahad Suara. **2).** Suarti Suara binti Ahad Suara. **3).**

Penetapan\_PAW|  
Halaman 14 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



Daniel Alham Suara bin Ahad Suara. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang tidak lain adalah keluarga dekat para Pemohon, yang menyatakan bahwa ketiganya berpinda agama karena alasan pernikahan, meskipun demikian antara mereka (para Pemohon) masih terjalin hubungan baik hingga saat ini, atas dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ketiga anak yang telah murtad tersebut secara syar'i sudah tidak termasuk lagi sebagai ahli waris dari pewaris, karena sudah berbeda keyakinan dengan pewaris, hal ini ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah haditsnya, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang Muslim" [Hadits Riwayat Bukhari 6/2484]. Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung nomor 368 K/AG/1995 yang mengandung abstrak hukum bahwa ahli waris beda agama dengan Pewaris adalah bukan ahli waris, namun dimungkinkan untuk mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah. Atas dasar tersebut maka, majelis hakim berpendapat bahwa ketiga anak dari pewaris tersebut harus dinyatakan telah berpinda agama (murtad) sehingga tidak dapat diterima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris, Syariah binti La lyah, adalah **1).** Abdul Wahab suara bin Ahad Suara (Pemohon I). **2).** Siti Safiah Suara binti Ahad Suara (Pemohon III). **3).** Sadar Alam Suara bin Ahad Suara (Pemohon VI). **4).** Abdul Syukur Suara bin Ahad Suara (Pemohon VII).

Penetapan\_PAW|  
Halaman 15 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya..

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Menyatakan Syariah binti La Iya, meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2019, adalah pewaris.
3. Menyatakan bahwa ahli waris sah dari Pewaris (Syariah binti La Iya) adalah:
  - 1). Abdul Wahab suara bin Ahad Suara (Pemohon I).
  - 2). Siti Safiah Suara binti Ahad Suara (Pemohon III).
  - 3). Sadar Alam Suara bin Ahad Suara (Pemohon VI).
  - 4). Abdul Syukur Suara bin Ahad Suara (Pemohon VII),
4. Menolak Permohonan Pemohon Selain dan selebihnya.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** dan **Fahri Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Fatimah Hi. Djafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon III sekaligus bertindak sebagai

Penetapan\_PAW|  
Halaman 16 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

**Fahri Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttu.

**Fatimah Hi. Djafar, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>171.000,00</b>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan \_PAW|  
Halaman 17 dari 17 halaman |  
Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)